
Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)

Trisno Muldani

Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Jakarta, Indonesia

Email: trisnomuldani23@gmail.com

Abstract

The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the latest revisions that have been carried out by the government together with the DPR continue to present polemics in the community. In anticipation of the polemics that continue to occur, on June 23, 2021 the government issued a Joint Decree on the Guidelines for the Implementation Criteria for the Electronic Information and Transaction Law (SKB uu ITE). This SKB was signed by the Minister of Communication and Informatics, the Attorney General and the Head of the Police of the Republic of Indonesia, which is expected to be a law enforcement guideline so that there is no multi-interpretation of the implementation of the ITE Law which previously became a rubber article. This article aims to analyze the initial implications of the Issuance of SKB UU ITE article 27 paragraph (3) on defamation. This study uses a qualitative approach with discourse studies. From the study, three conclusions were found: 1) The Existence of Pros and Cons of Issuing Guidelines for the Implementation of Article 27 paragraph (3) Points (L), 2) The Existence of Pros and Cons Related to the Inclusion of Journalist Profession 3) The Government and DPR still need to immediately revise the ITE Law.

Keywords : UU ITE, SKB UU ITE, Defamation

Abstrak

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan revisi terakhir yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR terus menghadirkan polemik di tengah masyarakat. Sebagai antisipasi atas polemik yang terus terjadi, pada 23 Juni 2021 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE). SKB ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi pedoman penegakkan hukum sehingga tidak ada multitafsir terhadap implemtasi UU ITE yang sebelumnya menjadi pasal karet. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi awal Penerbitan SKB UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi diskursus. Dari kajian tersebut, ditemukan tiga kesimpulan : 1) Adanya Pro Kontra Penerbitan Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) Poin (L), 2) Adanya Pro Kontra Terkait Pencantuman Profesi Wartawan 3) Pemerintah dan DPR Masih Perlu Segera Melakukan Revisi UU ITE.

Kata Kunci : UU ITE, SKB UU ITE, Pencemaran Nama Baik

PENDAHULUAN

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008 yang awalnya dibuat pemerintah untuk mengatur transaksi yang dilakukan secara elektronik agar mendapat kepastian hukum yang jelas, akhir-akhir ini malah banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk menjebloskan orang ke penjara. Hal itu tidak lepas dari adanya pasal karet terutama pada pasal 27 ayat 3 tentang pendistribusian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Penafsiran pasal ini banyak dipergunakan orang untuk menjerat seseorang yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, termasuk oleh wartawan.

Oleh karena itu, muncul desakan-desakan dari berbagai pihak agar pasal-pasal karet segera direvisi. Ada harapan ketika UU ITE No 11 Tahun 2008 ini direvisi dengan UU No 19 Tahun 2016, namun poin-poin yang direvisi tidak mengatur dengan jelas kriteria-kriteria permasalahan yang menjadi kontroversi pasal karet. Maka, atas desakan yang lebih masif dari berbagai kalangan terkait pentingnya revisi pasal karet ini, pada 23 Juni 2021 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Impelementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hadirnya SKB ini diharapkan menjadi pedoman penegakkan hukum sehingga tidak ada multitafsir terhadap implemtasi UU ITE yang sebelumnya menjadi pasal karet.

Namun, pemberlakuan SKB UU ITE tersebut tidak serta merta menyelesaikan masalah dan juga kontroversi yang ada, malahan bisa menghadirkan kontroversi baru. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah adanya poin yang menyebutkan secara khusus profesi wartawan dalam SKB tersebut. Dalam pedoman implementasi UU ITE Pasal 27 ayat (3) poin (1) yang mengatur tentang muatan penghinaan / pencemaran nama baik disebutkan bahwa “jika wartawan secara pribadi menggugah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3)”.

Ada kecenderungan poin tersebut bisa digunakan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat atau tokoh, untuk membungkam pendapat orang-orang yang kritis, termasuk wartawan. Padahal dalam UU No 40 tahun 1999 pasal 3 dijelaskan bahwa salahsatu fungsi pers adalah melakukan kontrol sosial. Dalam hal ini segala bentuk tulisan pers sebagai kontrol sosial dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi awal dari pemberlakuan SKB UU ITE ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Media dan Regulasi

Media selalu mempunyai peranan penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hal ini tidak lepas dari fungsi media sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Jika melihat sejarah, kemerdekaan bangsa Indonesia juga merupakan bukti peranan penting media. Rakyat yang pada saat itu memerlukan informasi dan pemahaman serta semangat yang sama akan kemerdekaan negara, disatukan opini dan pemikirannya melalui media. Menurut Denis Mc Quail (1994), media memiliki fungsi penting, karena:

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait; media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat.

Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya.

Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional.

Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya, hidup, dan norma-norma.

Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

Menurut Edmund Burke (1729-1797) media (pers) bisa disebut sebagai sebagai the Fourth Estate (pilar keempat) yang berfungsi sebagai watchdog (McNair, 2009). Pilar pertama sampai ketiga adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pilar keempat adalah industri media (dalam hal ini pers). Suatu pemerintahan yang modern tidak dapat melaksanakan pembangunan tanpa keikutsertaan peran media. Masyarakat dan media memiliki hubungan interaksi timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam pembangunan bangsa.

Media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut yang biasa disebut stake holder adalah: (1) pekerja media (wartawan); (2) pemilik media (pengusaha); (3) audiens (masyarakat); dan (4) regulator (pemerintah). Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak (Akil, 2012). Agar perilaku media dalam menjalankan fungsinya bisa selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang diharapkan bisa menjamin profesionalisme media. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Regulasi dapat berbentuk peraturan yang ditetapkan pemerintah atau kode etik dan juga peraturan tersendiri yang berupa keputusan organisasi profesi, atau biasa disebut self regulation .

Di Indonesia, regulasi media telah mulai diberlakukan sejak era orde lama dan orde baru, tepatnya tahun 1966 dengan produk regulasi formalnya Undang-Undang Pers No11 tahun 1966. Pada tahun 1982, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru untuk pers dengan menerbitkan Undang-Undang Pers No 21 Tahun 1982. Tepat 1 tahun sebelum era reformasi, lahirlah Undang-Undang Penyiaran No 24 Tahun 1997. Pada awal era reformasi, sebagai bentuk agenda reformasi untuk menjawab keinginan banyak pihak akan kebebasan Pers, pemerintah menerbitkan Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999. Regulasi inilah yang menjadi acuan bagi pers dalam menjalankan fungsinya sampai dengan saat ini. Belum ada revisi yang signifikan terkait Undang-Undang ini walaupun sudah lebih dari 23 tahun dan kondisi sudah banyak mengalami perubahan, terutama terkait banyak munculnya jenis media baru.

Hampir bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Pers, pemerintah di awal era reformasi juga melahirkan banyak regulasi baru diantaranya : Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999; Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Telekomunikasi No 36 Tahun 1999; Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999; dan juga Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2000 Tentang Pembubaran Departemen Penerangan.

Pada tahun 2002, Pemerintah menerbitkan Undang Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2005 sebagai akibat dari diberlakukannya keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review Undang Undang Penyiaran.

Era 2008 sampai dengan sekarang, pemerintah banyak menerbitkan regulasi yang pada praktiknya melahirkan banyak kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu tidak lepas dari adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11 Tahun 2008 yang awalnya dibuat pemerintah untuk mengatur transaksi yang dilakukan secara elektronik agar mendapat kepastian hukum yang jelas, akhir-akhir ini malah banyak dimanfaatkan sebagai alat untuk menjebloskan orang ke penjara. Regulasi ini selanjutnya dipeperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang ITE.

Masih di tahun yang sama dengan lahirnya UU ITE, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun, pada praktiknya kedua Undang-undang ini tidak melahirkan banyak kontroversi seperti UU ITE.

Sebagai bentuk respon dari banyaknya salah penafsiran atas UU ITE, pada 23 Juni 2021 pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) yang merupakan pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk memastikan melaksanakan fungsinya dengan baik dan sejalan dengan peraturan perundangan dan regulasi lainnya, maka diperlukan regulator media. Di Indonesia, regulator media yang resmi terdiri dari : Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia; Dewan Pers; Dewan Hak Cipta; Komisi Penyiaran Indonesia; Badan Standarisasi Transaksi Elektronik; Komisi Informasi; Lembaga Sensor Film; serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, surat, tanda, angka, Olahan Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya .

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global (Ahmad : 2004). Menurut Mcquail (2011), seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang dengan pesat seperti dengan adanya media massa. Media massa adalah komunikasi yang diatur oleh organisasi formal yang ditunjukkan untuk khalayak banyak lewat media. Di dalam media massa berisi berita atau informasi yang sudah disaring serta penyebaran informasinya tidak dibatasi oleh ruang. Sehingga semua berita yang disampaikan melalui media massa akan tersebar sangat cepat dan dapat di konsumsi dari berbagai belahan dunia manapun . Salah satu bentuk media masa saat ini adalah internet.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas serta menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara

signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru. Di dunia virtual, orang bisa melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik, sebagai sarana perbuatan. Karena semakin maraknya komunikasi lewat internet atau media massa yang tidak terkontrol dan banyak kejahatan yang terjadi maka banyak negara merespon dengan membuat payung hukum. Di Indonesia sendiri lahir UU No. 11 tahun 2008 dan diperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang ITE. Undang-Undang ini digadang-gadang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama baik orang lain. Sebelum lahirnya UU ITE, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, UU ITE diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik atau penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam UU ITE karena dampak yang diakibatkan lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional. Surat elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik, status di media sosial dapat ditransmisi dan dibagikan atau diteruskan (forward) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian kompleks dan rumit. UU ITE dan revisinya mengatur tindak pidana pencemaran nama baik atau melalui media teknologi informasi komunikasi dalam Pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Amandemen UU ITE. Berikut ini isi Pasal 27 ayat 3:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

SKB UU ITE

Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) yang ditandatangani pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Adapun tujuan dari penetapan SKB ini adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/ atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers.

Salah satu pasal yang diatur oleh SKB ini adalah pasala 27 ayat (3) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pedoman implementasi dari pasal tersebut yang menjadi kontroversi adalah poin (1) sebagai berikut :

Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Undang-Undang Pers

Sejarah pers di Indonesia merupakan perjalanan panjang. Dimulai dari kelahiran UU Pers No 11 Tahun 1966 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pers yang disempurnakan menjadi UU No 4 tahun 1967 lalu diubah menjadi UU No 21 Tahun 1982. Dan pada akhirnya pasca reformasi lahir UU baru yang memfasilitasi kebebasan pers yaitu UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ironisnya, undang-undang yang di gadang-gadang mampu memfasilitasi para pekerja jurnalistik dari aksi-aksi kriminalitas, nyatanya masih banyak benturan dalam pengimplementasiannya. Salah satunya adalah dalam banyak delik pers para penegak hukum menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP dibanding menggunakan UU Pers. Hal ini menyebabkan banyak kasus-kasus pelaporan pers oleh oknum yang menjadi objek berita dengan alasan pencemaran nama baik. Pada ranah ini delik pidananya jelas akan menggunakan KUHP.

Kemerdekaan pers sendiri diatur dalam UU ini pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sedangkan fungsi pers diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu produk dari munculnya media baru. Di media sosial, individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain secara online melalui jaringan internet. Sejak kemunculannya, media sosial tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga oleh organisasi atau perusahaan besar dan kecil untuk berkomunikasi dengan publik.

Jika dikaitkan dengan aktivitas eksistensi diri di dunia maya, dalam hal ini jejaring sosial, orang dapat mengomunikasikan aktivitas apa pun yang mereka lakukan sepanjang hari, karena di media sosial siapa pun dapat mengekspresikan ide-idenya dalam bentuk tulisan maupun visual. Lebih lanjut Dave Evan (2012) dalam bukunya yang berjudul *Social Media Marketing One Hour a Day* menjelaskan bahwa media sosial telah mendemokrasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten. Ini adalah pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak-ke-banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang-orang dan rekan-rekan. Media sosial menggunakan "konsep orang" untuk terhubung dengan informasi bersama.

Pemerintah Indonesia sedang mewacanakan kepemilikan akun di media sosial harus sesuai kartu identitas kependudukan. Hal ini untuk mengurangi kriminalitas di media sosial. Apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia makin besar. Berdasarkan hasil laporan terbaru Hootsuite dan We Are Social, pengguna internet Indonesia mencapai

202,6 juta hingga Januari 2021. Bila dibandingkan dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2020, ada kenaikan 15,5% atau lebih dari 27 juta orang dalam 12 bulan terakhir. Menurut Hootsuite dan We Are Social, total penduduk RI menyentuh di angka 274,9 juta jiwa. Ketika ada 202,6 juta pengguna internet, itu artinya 73,7% warga Indonesia sudah tersentuh dengan berselancar di dunia maya. Banyak lembaga pemerintah dan swasta juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Sehingga media sosial perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang diharapkan bisa mendapatkan data berdasarkan temuan di lapangan yang tidak dapat dicapai dengan metode statistik (Wiratna, 2014). Hal ini dilakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari lapangan, yang dalam hal ini berarti pendapat wartawan selaku pihak yang paling berkepentingan atas pemberlakuan SKB UU ITE pasal 27 ayat (3).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis diskursus Michel Foucault. Pendekatan analisis diskursus ini berbeda dengan pendekatan fenomenologi yang percaya terhadap otonomi subjek. Analisis diskursus (discourse) memiliki objek kajian yang berbeda, yaitu unit bahasa. Bahasa memiliki keterkaitan antara teks (pernyataan) dan konteks (praktik) (Mills :2007).

Penelitian ini dilakukan pada periode Juni sampai dengan Agustus 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada wartawan media online sebanyak 3 orang yang dipilih secara purposive sampling. Sedangkan metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Kriyantono, 2014). Dalam penelitian ini yang disebut dokumentasi penelusuran berita terkait respon publik atas penerbitan SKB UU ITE.

Model analisis data penelitian kualitatif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (dalam Susanto, 2018) dilakukan melalui proses sebagai berikut: (1) Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. (2) Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Menarik kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan analisis yang ketiga, dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi alur sebab akibat dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya UU ITE telah menjadi kontroversi tersendiri di tengah masyarakat. Hal itu tidak lepas dari banyaknya kasus yang dilaporkan atas pelanggaran UU ITE terutama dalam kasus pencemaran nama baik UU ITE. Diskursus terkait ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) Damar Juniarto dalam tempo.co yang menilai bahwa kesibukan polisi lebih banyak karena mengurus laporan pencemaran nama baik di kasus UU ITE. Dari data Dittipidsiber (direktorat tindak pidana siber) ternyata dari 2017-2020 ada 15 ribu laporan yang diselidiki Dittipidsiber. Dari 15 ribu laporan sebanyak 32 persen atau 5.064 laporan terkait pencemaran nama baik, 1.169 laporan terkait ujaran kebencian,

dan 1.050 laporan terkait penyebaran pornografi. Dari data SAFEnet, Damar memaparkan secara spesifik bahwa yang menjadi terlapor adalah kelompok jurnalis, aktivis, akademisi, mahasiswa, pelajar, dan buruh disasar dengan pasal-pasal bermasalah pada UU ITE. Adapun orang yang paling sering melaporkan dengan UU ITE, Damar menyebutkan sebanyak 68 persen adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Antara lain 42 persen merupakan pejabat publik, 22 persen kalangan profesi, dan 4 persen kalangan orang kaya.

Pihak pemerintah juga mengakui bahwa UU ITE lebih banyak digunakan dalam hal pelaporan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Diskursus terkait ini dikemukakan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiadi dalam merdeka.com yang mengakui bahwa ada beberapa kekurangan dalam Pasal-Pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Misalnya Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik, serta pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian. Teguh menambahkan bahwa "Banyaknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian UU ITE yang bersifat asimetrik atau ketidaksetaraan strata antara pelapor dan terlapor. Misalnya orang kaya vs orang miskin, pejabat vs rakyat kecil, pengusaha vs buruh dan lain sebagainya". Teguh kemudian menjabarkan data hasil kajian Kominfo dan The institute for digital law and society (Tordilas). Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung terkait UU ITE tahun 2020, dari 193 putusan yang diunduh dan dianalisa dari direktori putusan Mahkamah Agung, 33 persen putusan berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, kemudian 21 persen putusan berkaitan dengan ujaran kebencian.

Dengan semakin banyaknya pelaporan atas UU ITE, muncul desakan-desakan dari berbagai pihak agar pasal-pasal karet segera direvisi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan banyak pihak yang menginginkan revisi ini segera dilakukan. Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Nurina Savitri dalam suara.com mengatakan bahwa keseriusan untuk merevisi UU ITE sangat dibutuhkan karena keberadaan legislasi itu dianggap sudah darurat bagi masyarakat. Satu contoh, di dalam UU ITE diatur untuk pencemaran nama baik dan penistaan terhadap agama. Nurina menambahkan bahwa "Ini yang membuat kita menjadi ini harus serius, ini enggak bisa jadi wacana aja. Enggak cuman penting tapi kita harus serius melakukannya karena sudah ada contohnya ada korbannya dan korban-korban ini merasakan dampak yang mereka tanggung hingga detik ini,".

Desakan atas revisi UU ITE ini tidak hanya dari kalangan aktivis saja, mahasiswa pun banyak menuntut hal yang sama. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam republika.co.id mendesak pemerintah bersama dengan DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). BEM SI memandang UU ITE memiliki pasal karet sehingga banyak menjerat aktivis dan kelompok mitra kritis atau juga pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian menyatakan bahwa "UU ITE yang seharusnya memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memajukan pemikiran dan kemampuan, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum justru menjadi UU yang sering disalahgunakan sebagai sarana untuk membungkam kelompok yang kritis terhadap pemerintah,"

Tidak hanya dari aktivis dan juga mahasiswa, komunitas pers yang terdiri dari LBH Pers, Asosiasi Media Siber Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia aji.or.id mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadap pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers. Direktur LBH Pers

Ade Wahyudin mengutarakan, kebebasan pers merupakan amanat konstitusi, yang telah diakui dan dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Walaupun tidak diatur secara eksplisit namun elemen-elemen kebebasan pers jelas-jelas diatur dalam UUD 1945 seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi. Pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara harusnya diejawantahkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan turunan UUD 1945. Ade menambahkan bahwa “Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu perlindungannya harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar melindungi media pers dan wartawan. Masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam dan bahkan menggerus hak atas kebebasan pers, salah satunya UU ITE. Meskipun UU ITE diklaim tidak menysasar Pers, namun nyatanya terdapat banyak kasus wartawan yang dijerat dengan UU kontroversial ini, bahkan hingga divonis bersalah oleh Hakim.” Sebagai rekomendasi, komunitas pers juga memberikan terhadap pasal-pasal bermasalah di UU ITE khususnya Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan (Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3). Pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan. Karena rumusan pasal yang luas sehingga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online tidak terkecuali pada wartawan. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal. Kasus-kasus wartawan yang terjerat UU ITE Pasal 27 ayat 3 seperti wartawan *Mediarealitas.com* M Reza als Epong divonis 1 tahun penjara karena terbukti bersalah setelah menulis berita tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, dirilis di media *mediarealitas.com* kemudian link berita disebarkan di akun facebook pribadi. Judul berita dicopy untuk dijadikan caption. Jika melihat dari kasus-kasus di atas, serangan balik kepada wartawan saat melakukan kerja wartawan sangat nyata, dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menjadi salah satu peraturan yang berkontribusi memuluskan serangan balik kepada kebebasan pers.

Setelah mendapatkan sejumlah desakan dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya memunculkan wacana untuk merevisi UU ITE. Wacana tersebut langsung dari pernyataan seorang Joko Widodo (Jokowi), Presiden Republik Indonesia. Dalam rapat pimpinan TNI POLRI, Jokowi seperti dikutip dalam *cnnindonesia.com* menyatakan bahwa “Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini. Undang-Undang ITE ini”. Jokowi memahami semangat pembentukan UU ITE beberapa tahun silam demi menjaga ruang digital di Indonesia. Namun, kini Jokowi tidak ingin justru malah penerapan aturan tersebut justru menimbulkan rasa tak adil. Pihak parlemen menyetujui rencana Jokowi. Sebagai persetujuan atas pernyataan Jokowi, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor menggunakan UU ITE. Azis menambahkan bahwa UU ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan.

Alih-alih merevisi UU ITE yang sarat kontroversi, pada 23 Juni 2021 pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE). Hal ini merupakan pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Sedikitnya ada empat pasal yang yang dibuat pedoman implementasinya. Pasal itu adalah 27, 28, 29, dan 36. Dalam SKB itu, pemerintah mendefinisikan soal fokus atau batasan perbuatan penyebarluasan konten, delik pidana, posisi wartawan secara pribadi, hingga kerugian materiil bagi korban. Pedoman ini diharapkan bisa jadi acuan penegakan hukum terkait UU ITE dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD dalam gatra.com menyebutkan bahwa teknis yang sudah ada seperti Surat Edaran (SE) Kapolri atau Pedoman Jaksa Agung bisa terus diberlakukan.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate dalam kominfo.co.id juga berharap pedoman implementatif dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau *lex specialist*, yang mengedepankan penerapan *restorative justice*. Sehingga, lanjut Plate, penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Johnny menambahkan “Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE”

Penerbitan SKB UU ITE ini tentunya menjadi angin segar bagi kepastian penerapan regulasi di Indonesia, terutama dalam pengaturan pasal-pasal karet yang selama ini selalu jadi masalah multitafsir di masyarakat. Namun, tidak semua hal yang sebelumnya menjadi kontroversi pasal karet, bisa selesai urusannya dengan penerbitan SKB tersebut. Dalam lampiran pedoman implementasi terutama yang mengatur implementasi pasal 27 ayat 3 poin (L) dikhawatirkan menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Berikut isi pedoman implementasi SKB UU ITE pasal 27 ayat 3 poin (L) :

“ Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi, jika wartawan secara pribadi menggugah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3)”.

Pro Kontra Penerbitan Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) Poin (L)

Belum genap 1 bulan pasca SKB UU ITE ini diterbitkan, muncul pro kontra terkait penerbitan pedoman implementasi, khususnya pada pasal 27 ayat 3 poin L. Beberapa pihak mendukung pedoman ini dengan menafsirkan bahwa pedoman ini menjadi acuan diakuinya media online (siber) sebagai produk pers. Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam keterangan tertulisnya di suaraindonesia.co.id menyebutkan bahwa "SKB UU ITE itu, ibaratkan angin segar yang mempertegas posisi hukum karya jurnalistik diterbitkan media massa berbasis internet," Teguh menambahkan “"Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi untuk pemberitaan di internet yang

dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik sebagaimana UU Pers No 40/1999 diberlakukan *lex spesialis*, tidak bisa dijerat UU ITE," Teguh juga mengapresiasi penerbitan SKB ini. "Kami sangat mengapresiasi SKB tersebut. Karena itu jaminan dan kepastiam hukum bagi insan pers di platform digital atau siber,"

Penerbitan SKB UU ITE ini tentunya tidak didukung oleh semua pihak. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dalam kontan.co.id menyebut pedoman dibutuhkan untuk menegaskan kembali aturan yang telah ada. Dengan demikian, penerbitan pedoman dalam merespons polemik UU ITE justru merupakan langkah yang keliru. SKB mengenai pedoman kriteria implementasi UU ITE beberapa kali menuai kritik. Bahkan, Koalisi Serious Revisi UU ITE mendesak agar pemerintah menunda penandatanganan SKB tersebut.

Koalisi Serious Revisi UU ITE terdiri dari Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), PBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), PUSKAPA UI, Remotivi, Rumah Cemara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dalam pikiranrakyat.co.id menyatakan bahwa Pedoman Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah seharusnya segera mengajukan revisi dan pembahasan UU tersebut dengan DPR RI. Perwakilan Koalisi Serious Muhammad Isnur menegaskan bahwa "Koalisi menilai yang menjadi salah pokok permasalahannya adalah ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum yang tercantum dari pasal-pasal yang selama ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi warganegara, dana karenanya melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi," Selain itu, koalisi juga menyayangkan draft SKB tersebut belum pernah dibuka ke publik sehingga minim partisipasi publik dan menunjukkan proses penyusunan tidak terbuka dan partisipatif. Padahal, partisipasi publik yang bermakna, efektif dan inklusif merupakan bagian yang sangat penting dalam penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Isnur menambahkan "Tidak bisa hanya bersifat formal, akan tetapi harus berkelanjutan dan memasukan opini dan kekhawatiran masyarakat dalam setiap keputusan,". Koalisi juga menekankan agar praktik pembuatan pedoman untuk menjawab revisi sebuah undang-undang bermasalah tidak menjadi kebiasaan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu dalam idntimes.com menyatakan kekecewaannya karena pembentukan SKB tak melibatkan kelompok masyarakat sipil. "SKB itu berisi pedoman bagaimana menegakan aturan di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Itu aja udah kocak. Bila hal tersebut menyangkut pasal-pasal umum menyangkut pasal-pasal itu gak masalah. Masalahnya, di dalam SKB itu ditafsirkan," Di sisi lain, bila ada pasal di dalam UU bisa ditafsirkan, berarti ada yang keliru di dalam aturan tersebut. Erasmus menambahkan "Ini menyangkut hukum pidana lho. Aturan di hukum pidana itu tidak boleh ada tafsir lain selain yang dituliskan,". Seandainya polisi yang keliru memahami aturan di dalam SKB tersebut, belum diketahui dengan jelas apakah keputusannya bisa diajukan banding atau tidak.

Pro Kontra Terkait Pencantuman Profesi Wartawan

Ada yang menarik dari SKB UU ITE dalam Lampiran Pedoman Implementasi khususnya pada pasal 27 ayat 3, terutama poin L, yakni pencantuman kata wartawan. Bunyi lengkap poin L tersebut adalah Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3). Adanya kata wartawan yang disebut dalam poin ini bisa menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat khususnya kalangan wartawan. Tidak ada penjelasan yang lengkap dari pemerintah selaku penerbit SKB ini atas pencantuman kata wartawan dalam pedoman implementasi pasal 27 ayat 3 poin L. Dalam wawancara dengan Fachri Septian, seorang wartawan *monitorday.com* pada 25 Juli 2021, diperoleh pendapat bahwa terkait SKB ini, terutama pasal 27 ayat 3 penafsiran hukum harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebab, dalam implementasinya sangat bergantung pada aparat di tingkat Polres dan Polda karena selama ini tidak banyak aparat di tingkat bawah memahami UU ITE dan UU Pers. Fachri menambahkan bahwa yang terpenting adalah penafsiran hukum dalam aturan ini agar tidak dapat mengancam kebebasan berekspresi. Dengan tidak jelasnya penafsiran dapat beresiko malah dapat dimanfaatkan oleh pihak mempunyai kepentingan.

Walaupun berada di kantor berita online yang sama dengan Fachri Septian, dalam wawancara pada 25 Juli 2021 Faisal Maarif mempunyai pendapat tersendiri. Faisal menyebutkan bahwa secara redaksi memang itu dikhususkan untuk wartawan. Memang secara keseluruhan undang-undang ITE ini membuat kita lebih berhati-hati menimbang baik huruk dalam bermedia sosial, tidak hanya wartawan. Menurut Faisal, terkait redaksi wartawan saya juga belum tahu mengapa kata wartawan dicantumkan dalam undang-undang ITE ini. Seharusnya kalau misalnya wartawan dicantumkan, beberapa profesi lain yang berkaitan dengan media sosial juga harus dicantumkan. Karena saya rasa profesi yang bersinggungan dengan media sosial ini kan sangat banyak, jadi kalau memang diharuskan untuk dicantumkan ya dicantumkan semua profesi-profesi tersebut. Tapi kalau tidak, ya mending tidak usah dicantumkan sama sekali. Karena disitu redaksinya atas nama pribadi jadi sama saja apabila pribadi seseorang selain profesi wartawan kemudian memposting sesuatu yang membuat pihak tersinggung dan melaporkan kan dia tetap yang kena secara personal. Tapi sejauh ini kan kasusnya kalau ada orang yang tersinggung oleh salah satu media yang dilaporkan adalah wartawannya, tapi justru melalui SKB ini ada pemisahan antara mana ruang yang seorang wartawan sebagai jurnalis di media massa dan dan seorang wartawan sebagai masyarakat biasa. Karena setiap berita yang naik di satu media itu telah melalui proses keredaksian yang itu melibatkan banyak pihak, yang berarti itu kebijakan perusahaan perusahaan pers tersebut. Terkait potensi adanya orang yang akan mencari-cari kesalahan seorang wartawan itu pasti ada ada. Tapi untungnya nya dengan SKB ini pelaporan undang-undang ITE harus dengan delik aduan.

Hal ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan Bustanul Mubarak, wartawan media online *beritaindependen.jatih.com* pada wawancara tanggal 26 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa pencantuman kata wartawan itu sangat baik karena sebagai wartawan tentu punya kewajiban moral memberikan contoh bermedia sosial dengan baik dan menjunjung tinggi etika etika social. Mubarak menambahkan bahwa hal ini peringatan buat wartawan secara pribadi agar bermedia sosial dengan baik dan positif.

Pemerintah Masih Perlu Segera Melakukan Revisi UU ITE

Hadirnya SKB UU ITE ini diharapkan menjadi solusi walaupun setidaknya sebagai solusi sementara bagi ketidakpastian penafsiran penegakkan hukum yang berkaitan dengan UU ITE. Hal ini ditanggapi oleh ahli hukum Ahmad Suparji dalam detik.com yang mengatakan bahwa SKB bisa dijadikan sebagai pedoman penegakan hukum. Suparji berharap pedoman ini dapat menjadi rujukan dalam menafsirkan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet. Meski demikian, Suparji menekankan bahwa sejauh ini penafsiran pasal bukan masalah satu-satunya dalam penegakan UU ITE.

Menurut Menkopolkam Mahfud MD dalam kominfo.go.id, adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Petunjuk teknis yang sudah ada seperti SE Kapolri atau Pedoman Jaksa Agung bisa terus diberlakukan. Mahfud menambahkan bahwa “Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ini dibuat setelah mendengar dari para pejabat terkait, dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya, semua sudah diajak diskusi, inilah hasilnya,”

Namun demikian, revisi atas UU ITE tetap harus segera dilakukan agar pedoman yang sudah berjalan dalam SKB tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat. Anggota Komisi I DPR, Sukamta dalam telusur.co.id, mengapresiasi langkah pemerintah untuk membenahi penegakan hukum dari UU ITE, hingga terbitnya SKB. Adanya SKB ini diharapkan jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE. Sukamta juga mempertanyakan kedudukan SKB tersebut dalam hukum positif. Memang pemerintah punya diskresi, tapi apakah berlaku untuk kasus yang sudah ada aturan perundang-undangannya? Tidak ada bridging dari UU ITE dengan pembuatan SKB UU ITE ini. Karena, UU ITE tidak mengamanatkannya. Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa revisi UU ITE tetap wajib dilakukan. Baik dengan memperjelas delik yang ada dengan menambah pasal di UU ITE maupun mengharmoniskannya dengan ketentuan delik dalam Rancangan revisi KUHP. Sukamta menambahkan bahwa "Supaya tidak ada lagi penafsiran yang berbeda-beda untuk diterapkan kepada obyek hukum yang berbeda atau yang sering disebut pasal karet”.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan beberapa poin sebagai berikut : (1) Terdapat Pro Kontra di masyarakat terkait Penerbitan Pedoman Implementasi SKB UU ITE; (2) Munculnya potensi pro kontra atas kalimat yang dianggap tidak perlu dicantumkan dalam SKB tersebut, yakni kalimat yang menyebutkan profesi wartawan pada pedoman implementasi pasal 27 ayat (3) poin (1); serta (3) Ada Potensi SKB tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama yang merasa terganggu dengan tulisan kritis seorang wartawan. Di sisi lain, pemahaman semua orang yang berurusan dengan pedoman tersebut terutama penegak hukum tidak sama antara di kota besar dengan di daerah. Terkadang hal ini bisa menyebabkan multitafsir baru. Lagipula, SKB ini hanya pedoman, sementara yang menjadi perdebatan adalah sebuah regulasi berupa Undang-Undang yang tingkatan kekuatannya jauh di atas SKB.

Dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi saran kedepannya yakni sebelum menerbitkan suatu regulasi baru, alangkah baiknya pemerintah melakukan sosialisasi awal untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Jangan hanya mengundang beberapa pihak untuk mengesahkan draft yang sudah dibuat untuk disetujui bersama. Hal ini perlu dilakukan agar kedepan tidak muncul lagi suatu produk regulasi yang hanya melahirkan kontroversi baru karena kurangnya sosialisasi di awal. Kalimat yang menyebutkan profesi wartawan sebaiknya dihapus agar tidak menimbulkan kontroversi. Hal ini menjadi sebuah kalimat diskriminatif jika hanya profesi wartawan saja yang disebut. Sementara, masih banyak profesi lain yang pernyataannya terkadang bisa berpotensi menimbulkan opini baru dan dipercaya oleh masyarakat seperti Dosen, Peneliti, Aktivis dan profesi lainnya. Yang terakhir, SKB ini sifatnya masih solusi sementara dan secara kekuatan hukum kurang kuat. Pemerintah dan DPR tetap harus memprioritaskan penyelesaian revisi UU ITE dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang kompeten agar UU ITE tidak lagi menjadi produk regulasi yang banyak menghadirkan kontroversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mc Quail. (1994). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- McNair. (2009). *Journalism and Democracy (dalam The handbook of Journalisme Studies, Edited by Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch)*. New York : Routledge.
- Akil. (2012). *Ilmu Komunikasi: Konstruksi, Proses, dan Level Komunikasi Kontemporer*. Makassar : Alauddin University Press.
- Ahmad M.Ramli. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Rafika Aditama.
- Mc Quail, D. (2011). *Teori Komunikasi Masa*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Evans, Dave, & Susan Bratton.(2012). *Social Media Marketing: An Hour a Day*. Canada : Wiley Publishing, Inc.
- Mills, Sara. (2007). *Diskursus Sebagai Sebuah Piranti Analisis dalam Ilmu Sosial*. Jakarta: Qalam.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia, No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (1999).Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Susanto, Eko Harry, & Sisca Aulia. (2018). *Electronic Word of Mouth Dalam Proses Keputusan Konsumen (Studi Di Go-Jek)*. Prosiding KNKH
- Indonesia. (2021). Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

- Detik.com. (2021, 23 Februari). *Pengguna Internet Indonesia Tembus 202,6 Juta*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407210/pengguna-internet-indonesia-tembus-2026-juta>
- Tempo.co.id. (2021, 5 Maret). *Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik*. Diakses pada 22 Juli 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik>
- Merdeka.com. (2021, 10 Maret). *Kominfo: 33 Persen Pelaporan Kasus UU ITE Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kominfo-33-persen-pelaporan-kasus-uu-ite-gunakan-pasal-pencemaran-nama-baik.html>
- Suara.com. (2021, 29 April). *Jadi Penyebab Banyak Rakyat Dipidana, Koalisi Serius Desak Revisi UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.suara.com/news/2021/04/29/174431/jadi-penyebab-banyak-rakyat-dipidana-koalisi-serius-desak-revisi-uu-ite>
- Republika.co.id. (2021, 21 Februari). *BEM SI Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qov814354/bem-si-desak-pemerintah-dan-dpr-revisi-uu-ite>
- Aji.or.id. (2021, 10 Maret). *Komunitas Pers Desak Segera Revisi UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://aji.or.id/read/press-release/1172/komunitas-pers-desak-segera-revisi-uu-ite.html>
- Cnnindonesia.com. (2021, 17 Februari). *Polemik Kritik Jokowi Berujung Desakan Revisi UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210217062452-32-607130/polemik-kritik-jokowi-berujung-desakan-revisi-uu-ite>
- Gatra.com. (2021, 24 Juni). *SKB UU ITE Diteken, Bahas Delik Pidana, Wartawan, dan Kerugian*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.gatra.com/detail/news/515384/politik/skb-uu-ite-diteken-bahas-delik-pidana-wartawawan-dan-kerugian>
- Suaraindonesia.co.id. (2021, 24 Juni). *Wartawan dan Perusahaan Media Siber Tidak Bisa Dijerat UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/60d3d5c404866/wartawan-dan-perusahaan-media-siber-tidak-bisa-dijerat-uu-ite>
- Kontan.co.id (2021, 9 Juni). *Mahfud MD tegaskan SKB pedoman kriteria implementasi UU ITE segera diluncurkan*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/mahfud-md-tegaskan-skb-pedoman-kriteria-implementasi-uu-ite-segera-diluncurkan>
- Pikiran-rakyat.com (2021, 24 Juni). *SKB Implementasi UU ITE Diprotes, Koalisi Desak Pemerintah Revisi*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012109288/skb-implementasi-uu-ite-diprotes-koalisi-desak-pemerintah-revisi>
- Idntimes.com. (2021, 8 Juni). *ICJR: SKB 3 Pejabat Tidak Pas Dijadikan Panduan untuk Pahami UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/icjr-skb-3-pejabat-tidak-pas-dijadikan-panduan-untuk-pahami-uu-ite/3>

Detik.com. (2021, 28 Juni). *Ahli Harap Tak Ada Warga Dikriminalisasi Pasca-SKB Pedoman UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari https://news.detik.com/berita/d-5622454/ahli-harap-tak-ada-warga-ikriminalisasi-pasca-skb-pedoman-uu-ite?_ga=2.51038889.1829771522.1626966899-377289843.1618385632

Kominfo.go.id. (2021, 23 Juni). *SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-erlindungan-pada-masyarakat/0/berita>

Telusur.co.id. (2021, 25 Juni). *SKB Jangan Dijadikan Alasan Pemerintah untuk Tidak Merevisi UU ITE*. Diakses pada 22 Juli 2021, dari <https://telusur.co.id/detail/skb-jangan-dijadikan-alasan-pemerintah-untuk-tidak-merevisi-uu-ite>

Fachri Septian. (2021, 25 Juli). Diwawancara oleh Penulis. Jakarta.

Faisal Maarif. (2021, 25 Juli). Diwawancara oleh Penulis. Jakarta

Bustanul Mubarroch. (2021, 26 Juli). Diwawancara oleh Penulis. Jakarta